

KOORDINASI CAMAT DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WANASARI KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sudi Rohman ¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dan faktor yang mendukung dan menghambat Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan kesepakatan dan komitmen koordinasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif (Miles, dan Huberman, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari program-program kerja pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Wanasari sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa dan masyarakat. Pentingnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur telah di sadari oleh Camat maupun Kepala Desa, terlihat dari adanya komunikasi aktif yang dilaksanakan oleh camat dengan kepala desa, sehingga dalam menyelesaikan dan membuat program-program kerja sampai dengan terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati secara bersama, dilihat dari keterlibatan camat yang selalu berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan kepala desa pada tahap awal pembangunan melalui (Musrenbangdes) sampai dengan tahap akhir terealisasinya suatu pembangunan di desa.

Kata Kunci : *koordinasi, pembangunan, infrastruktur.*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya asas desentralisasi memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristik daerahnya. Terbitnya Undang-Undang No

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sudirohman94@gmail.com

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi dalam upaya meningkatkan kemampuan disegala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban atas perkembangan keadaan, baik di dalam maupun luar negeri, serta tentang persaingan global. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya alam, serta perimbangan pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi solusi terhadap problem antara pusat dan daerah, disintegrasi nasional, serta minimnya penyaluran aspirasi masyarakat lokal, otonomi merupakan solusi terpenting untuk menepis disintegrasi dan otonomi memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk lebih berkembang.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah wilayah provinsi dan setiap daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota, selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan.

Pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat secara demokratis harus mampu membangun infrastruktur dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya baik dari segi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia sehingga nantinya akan mampu mensejahterakan masyarakat dan desa sebagai pemerintahan terendah yang memiliki beban untuk membangun, mengembangkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tahun 2013 ada beberapa Pembangunan Infrastruktur Desa yang telah disepakati bersama dan dibangun di Desa Wanasari yaitu pembangunan infrastruktur yang menyangkut dengan kepentingan umum. Namun kenyataannya pembangunan yang telah direncanakan dan diharapkan selesai dengan tepat waktu tetapi sampai sekarang masih belum terselesaikan dengan baik. Salah satu contoh yang dapat dilihat dilapangan yaitu Pembangunan Masjid yang masih belum selesai sesuai

dengan target dan Pembangunan Gedung Serba Guna yang sudah dibangun tetapi sampai saat ini masih belum selesai dengan baik, bahkan pembangunannya dihentikan sampai saat ini. Koordinasi yang dilakukan oleh Camat Muara Wahau dengan Kepala Desa Wanasari dalam mengatasi program-program pembangunan yang belum terselesaikan dengan baik dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa wanasari.

Kerangka Dasar Teori

Pembangunan

Pembangunan adalah suatu perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri menurut Inayatullah, 1997 (dalam Nasution, 2001:28). Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan dan pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran dan perluasan wawasan manusia.

Koordinasi

Menurut (Tery 2006:85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85) Menurut Mc. Farland (dalam Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Handoko (2003:195) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handyaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handyaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi, dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organisasi kecil dan besar, baik organisasi yang sederhana maupun yang kompleks. Dalam mencapai

tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan dan perlu dikoordinasikan.

Camat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Sekretariat daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- b) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Kepala Desa

Dalam hirarki pemerintahan di Indonesia, terdapat hirarki pemerintahan mulai dari yang tertinggi yaitu pemerintah pusat sampai tingkatan yang terendah yaitu pemerintahan desa yang berada di desa. Desa adalah satuan pemerintahan yang di beri hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum (Nurcholis, 2011:1). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa).

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dengan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya (Nurcholis, 2011:2). Sebagian besar mata pencariannya adalah bertani atau nelayan pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari kehidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari kehidupan sebagai nelayan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan membaca definisi desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Untuk itu perlulah dibentuk suatu organisasi untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat yang ada di desa yang disebut pemerintahan desa.

Koordinasi Camat Dengan Kepala Desa

Koordinasi dapat disebut kerjasama, karena dalam koordinasi terkadang sinkronisasi, sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerjasama dapat terjadi dari koordinasi, sedangkan untuk mencapai tujuan diperlukan koordinasi yang baik sehingga kerjasama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang diinginkan secara bersama. Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua atau lebih orang atau instansi yang melakukan kerjasama, selain itu juga koordinasi tercipta karena pelaku kerjasama satu sama lainnya saling mempengaruhi. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang telah ditentukan.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2006:85). dapat disimpulkan koordinasi dapat tercapai apabila adanya kerjasama yang sinkron antara yang melakukan kerjasama. Sedangkan koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama menurut Mc. Farland (dalam Handyaningrat, 1996:89). Dapat disimpulkan koordinasi terjadi karena adanya kerjasama dan peran pemimpin dalam berinovasi.

Melihat dari pengertian koordinasi diatas, camat sebagai pemimpin di kecamatan memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Untuk memajukan dan mensejahterakan kecamatan dan desa tersebut mengenai kerjasama antara camat dengan kepala desa dilakukan dalam bidang (Nurcholis, 2011:109-110):

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa
- b. Peningkatan pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Sosial budaya
- e. Ketenteraman dan ketertiban
- f. Tenaga kerja
- g. Pekerjaan umum
- h. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Koordinasi dan kerjasama yang menjadi kewenangan kecamatan dan desa. Maka dari itu kerjasama yang dilakukan harus sinkronisasi agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik dan perlu adanya koordinasi yang baik dan terbuka.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini dilakukan di Desa Wanasari dan Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, dengan waktu penelitian diadakan pada bulan Februari 2017. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sumber data dapat menggunakan data primer yang di peroleh dengan melakukan Tanya jawab dengan key Informant dan informan yang berjumlah 5 orang, dan data sekunder di dapat dengan melihat dokumen-dokumen maupun buku-buku yang relevan dengan focus penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yang di dapat dari buku-buku yang memuat tentang teori dan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang masih terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari.

Koordinasi camat dengan kepala desa dapat dikatakan sudah baik dalam pembangunan infrastruktur di desa dapat berjalan meskipun ada beberapa pembangunan yang masih belum terselesaikan dengan baik, dikarenakan masalah anggaran dana sehingga mengalami terhambatnya suatu pembangunan di desa. Dalam proses koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dari desa ke kecamatan begitupun sebaliknya, sudah baik dan saling sinkronisasi dan masing-masing memiliki tugas dan kewenangan dalam bekerja, untuk menciptakan desa mandiri dan masyarakat yang sejahtera.

Komunikasi

Berdasarkan dari hasil wawancara di lapangan diketahui, bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Camat sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan melalui rapat musyawarah secara bersama mengenai pembangunan infrastruktur di desa, dan komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan salah satu cara berinteraksi satu sama lain dalam menjalin komunikasi yang baik dan aktif. Komunikasi secara langsung maupun tidak langsung harus saling menghargai perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya agar komunikasi dapat berjalan dengan baik sehingga mendapatkan persamaan maksud dan tujuan dari hasil koordinasi atau komunikasi tersebut. Komunikasi langsung dan tidak langsung dan melalui musyawarah rapat koordinasi dalam membahas permasalahan yang ada di desa dan mencari jalan keluar atau menyelesaikan secara bersama-sama saling bertukar pendapat antara satu dengan yang lain Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masing-masing unit akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaannya kepada masing-masing bagian.

Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Dapat disimpulkan bahwa dalam pentingnya kesadaran koordinasi yang dijalin oleh Camat dengan Kepala Desa dalam meningkatkan hubungan yang bertujuan dalam meningkatkan peran serta untuk proses pembangunan yang dilaksanakan di desa selama ini dari yang dilihat sudah berjalan dengan baik, khususnya yang terjadi di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau semua itu terjadi karena adanya peran aktif yang dilaksanakan baik dari Camat kepada Kepala Desa dalam berkontribusi menyelesaikan dan membuat program-program kerja yang dilaksanakan oleh desa, melalui baik dari kegiatan yang ada di desa dan proses pembangunan melalui hasil musyawarah perencanaan (Musrenbangdes) sampai dengan terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga kesadaran diri sangatlah diutamakan dalam bekerja, dan bisa menjalankan tugas pekerjaan dengan baik dan tepat waktu dan dapat memberikan contoh bagi orang lain, kesadaran diri datang dari diri kepribadian sendiri dan bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkan langsung di lingkungan dalam bekerja.

Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan komunikasi dan koordinasi mengenai program-program pembangunan berjalan dengan baik dalam melakukan penyeragaman dan menyatukan program-program pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama, dan setiap desa memiliki kepala desa yang bertanggungjawab dalam pembangunan yang ada di desa tersebut sehingga masing-masing kepala desa memiliki kepemimpinan yang berbeda dalam

mensejahterakan masyarakat desa dan dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa, dan menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan proyek perubahan pasti membutuhkan koordinasi, untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu prinsip koordinasi yang merupakan acuan atau dasar dalam melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip koordinasi secara tepat dapat mendukung terwujudnya proyek perubahan. Menurut para ahli terdapat beberapa prinsip koordinasi dan komunikasi yang terjalin dalam rangka koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif.

Komunikasi dilakukan secara formal dan informal, komunikasi organisasi dan individu, komunikasi eksternal dan internal. Hubungan yang produktif hasil komunikasi yang efektif akan sangat membantu keberhasilan proyek perubahan Integrasi. Merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi, koordinasi dapat berjalan secara terarah disemua level. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi disuatu organisasi.

Kesepakatan dan Komitmen Koordinasi

Koordinasi antara Kecamatan dengan Desa tidak akan berhenti tidak lepas dari kesepakatan antara kedua lembaga tersebut, melalui komitmen yang tinggi antara kedua belah pihak tersebut sehingga mampu memegang teguh kesepakatan yang telah disepakati secara bersama dan saling koordinasi dalam menjalankan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan koordinasi antara kedua lembaga dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan komitmen, koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda dalam pencapaian yang terarah agar suatu tujuan dapat tercapai dengan baik, dan koordinasi yang efektif akan menghasilkan keberhasilan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan, Komitmen dalam koordinasi harus sinkronisasi dalam proses manajemen pelayanan publik antara kecamatan dengan desa, desa adalah binaan dari kecamatan dan kepala desa bertanggungjawab dan mengkoordinir segala kegiatan pembangunan yang ada di desa demi mensejahterakan masyarakat desa. Pembangunan Infrastruktur bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor bersedia menanamkan modal di daerah. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas-fasilitas yang lainnya.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.

Faktor Pendukung Koordinasi

Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari yaitu. Kerjasama pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintahan desa dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, melalui sumber daya manusia melihat dari pendidikan, pengetahuan, wawasan dan kesadaran diri dari masyarakat keikutsertaan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa tersebut, dan masyarakat paham dan terlibat langsung dalam menjaga fasilitas-fasilitas dari pembangunan yang ada di desa.

Adapun faktor yang mendukung Koordinasi camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari yaitu, Alat teknologi merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan membantu dalam melakukan koordinasi secara tidak langsung dan sangat mudah dalam penggunaannya sehingga bisa digunakan dalam mendukung efektifitas pekerjaan.

Faktor Penghambat Koordinasi

Koordinasi Camat Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari adalah sebagai berikut:

- 1) Akses infrastruktur jalan transportasi antara Kecamatan dengan Desa masih belum baik, dikarenakan akses jalan masih terbuat dari tanah koral sehingga jalan banyak yang berlubang, pada saat hujan dan banjir sangat susah untuk dilewati sehingga menyebabkan koordinasi yang terjadi antara Kecamatan dengan Desa kurang efektif.
- 2) Cuaca sangat mempengaruhi dikarenakan pada saat hujan mengakibatkan kondisi jalan banjir, sehingga akan memperlambat proses koordinasi antara Desa dengan Kecamatan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian lapangan yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan bahwa Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan Camat dengan Kepala Desa sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang telah ditetapkan, dan program kerja yang telah disepakati bersama melalui rapat Musrenbangdes dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.
2. Pentingnya Koordinasi telah disadari oleh Camat dengan Kepala Desa, hal ini terlihat dari adanya komunikasi aktif yang dilakukan oleh Camat dengan Kepala Desa sehingga segala urusan dapat diselesaikan dengan baik, dalam membuat program kerja sampai dengan terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati secara bersama.

3. Kompetensi Partisipan dalam program-program pembangunan infrastruktur di Desa Wanasari melibatkan berbagai unsur, dari pihak Kecamatan, Pemerintahan Desa, Masyarakat Desa serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan dari pihak swasta yang ikut terlibat dalam pembangunan desa.
4. Kesepakatan dan Komitmen Koordinasi antara Kecamatan dengan Desa yaitu komitmen pemimpin dalam melakukan kerjasama, dapat dilihat adanya bantuan dari kecamatan terhadap desa dalam menyediakan fasilitas pembangunan infrastruktur seperti alat berat, yang dibutuhkan oleh desa dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang ada di desa tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.

a. Faktor Pendukung

Alat teknologi merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan membantu dalam melakukan koordinasi secara tidak langsung dan sangat mudah dalam penggunaannya sehingga bisa digunakan dalam mendukung efektifitas pekerjaan.

b. Faktor Penghambat

1. Akses infrastruktur jalan transportasi antara Kecamatan dengan Desa masih belum baik, dikarenakan akses jalan masih terbuat dari tanah koral sehingga jalan banyak yang berlubang, pada saat hujan dan banjir sangat susah untuk dilewati sehingga menyebabkan koordinasi yang terjadi antara Kecamatan dengan Desa kurang efektif.
2. Cuaca sangat mempengaruhi dikarenakan pada saat hujan mengakibatkan kondisi jalan banjir, sehingga akan memperlambat proses koordinasi antara Desa dengan Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat penulis, maka penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi sbagai berikut :

- 1) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa harus melakukan koordinasi aktif dalam bekerjasama membangun infrastruktur untuk itu Kepala Desa dan Camat perlu memberikan pelatihan kepada aparatur Desa dan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kecamatan sehingga dapat mendukung koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Wanasari.
- 2) Akses penghubung transportasi dari kecamatan dengan desa lebih diprioritaskan sehingga koordinasi yang terjadi antara kecamatan dengan desa berjalan dengan efektif, melihat dari infrastruktur jalan yang sangat mempengaruhi sebagai penghubung antara desa dengan kecamatan dan sebagai faktor pendukung dalam segala urusan tentang pelayanan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1980. *Fungsi Koordinasi dan Integrasi dalam Administrasi Negara*, paper dalam seminar *Efisiensi Administrasi Manajemen*. Jakarta.
- Afifudin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu, *et al.* 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Bumi Aksara.
- Maleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew. B.A, Michael Huberman, Saldana.2014. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Nasution, Zulkarimen.2004. *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Robert J. Kodoatie. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi metode R & D*, Bandung. CV. ALFABETA.

Dokumen-Dokumen :

- _____. Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- _____. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Camat dan Kecamatan.
- _____. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.